



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 207 TAHUN 2021
TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) DAN
SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Banjarmasin perlu dilakukan koordinasi antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut perlu dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Sekretariat TKPK ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dan Sekretariat TKPK Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Sekretariat TKPK Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan susunan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Struktur Organisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Sekretariat TKPK Kota Banjarmasin Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 4 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 26 Februari 2021

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,


MUKHYAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 207 TAHUN 2021
TENTANG
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
(TKPK) DAN SEKRETARIAT TKPK KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) DAN
SEKRETARIAT TKPK KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR	KET
1.	Walikota Banjarmasin	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab dalam melakukan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Banjarmasin	Rp. 400.000,-	
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Ketua	Bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan kepada seluruh SKPD yang terkait penanganan kemiskinan didalam penyusunan rencana program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan	Rp. 400.000,-	
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Wakil Ketua	Bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan kepada seluruh SKPD yang terkait penanganan kemiskinan didalam pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan	-	

4.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam pengendalian pemantauan, supervisi dan tindaklanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah serta realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.	-	
5.	Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Wakil Sekretaris	Bertanggung jawab dalam pengendalian pemantauan, supervisi dan tindaklanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah serta realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.	-	
6.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Wakil Sekretaris	Bertanggung jawab dalam pengendalian pemantauan, supervisi dan tindaklanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah serta realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.	-	
7.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Wakil Sekretaris	Bertanggung jawab dalam pengendalian pemantauan, supervisi dan tindaklanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah serta realisasi	-	

			pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.		
A.	<i>KELOMPOK PENGELOLA PROGRAM</i>				
1.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Sosial Kota Banjarmasin	Koordinator	Bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengelolaan data serta informasi penanggulangan kemiskinan dengan menjalankan fungsi Koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu	-	
2.	Asisten Bidang Perekonomian Kota Banjarmasin	Koordinator	Bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengelolaan data serta informasi penanggulangan kemiskinan dengan menjalankan fungsi Koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil.	-	
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu.	-	
4.	Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu.	-	

5.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil	-	
6.	Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil	-	
7.	Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Jaminan Sosial Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu.	-	
8.	Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil	-	
9.	Kepala Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil	-	

10.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdako Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil	-	
11.	Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu	-	
12.	Kepala Bidang Pengembangan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu	-	
13.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu	-	
14.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu	-	
15.	Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan	-	

			jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu		
16.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait data dan informasi publik	-	
17.	Kepala Bidang Statistik dan Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait data dan informasi publik	-	
18.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil	-	
19.	Kepala Seksi Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil	-	
20.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu	-	
21.	Kepala Bidang YanSDK Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu	-	

22.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu	-	
23.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil	-	
24.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu	-	
25.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait data dan informasi kependudukan	-	
26.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu	-	
27.	Kepala Seksi Peserta Didik SD Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu	-	

28.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil	-	
29.	Kepala Bidang SDM Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil	-	
30.	Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah	-	
31.	Bank Kalsel Cabang Utama Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemerintah daerah	-	
32.	Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam pengelolaan data serta informasi penanggulangan kemiskinan dengan menjalankan fungsi pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan, pengembangan indikator kemiskinan, penyediaan data dan informasi peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan	-	
33.	Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Selatan	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan terkait program bantuan sosial dan	-	

			jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu		
34.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan bidang Ekonomi dan Budaya	-	
35.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	
36.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	-	
37.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	-	

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,


MUKHYAR

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 207 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 (TKPK) DAN SEKRETARIAT TKPK KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS	BESARAN HONOR	KET
1.	Sekretaris Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Kepala	Bertanggung jawab dalam memberikan dukungan administrasi teknis, menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan TKPK dan memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kota Banjarmasin	-	
2.	Kepala Bagian Kesra dan Kemasyarakatan Setda Kota Banjarmasin	Wakil Kepala	Bertanggung jawab membantu Kepala dalam memberikan dukungan administrasi teknis, menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan TKPK dan memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kota Banjarmasin	-	
3.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya Badan	Anggota	Bertanggung jawab membantu Kepala dan Wakil Kepala dalam memberikan dukungan	-	

	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin		administrasi teknis, menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan TKPK dan memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kota Banjarmasin		
4.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab membantu Kepala dan Wakil Kepala dalam memberikan dukungan administrasi teknis, menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan TKPK dan memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kota Banjarmasin	-	
5.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab membantu Kepala dan Wakil Kepala dalam memberikan dukungan administrasi teknis, menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan TKPK dan memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kota Banjarmasin	-	
6.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab membantu Kepala dan Wakil Kepala dalam memberikan dukungan administrasi teknis, menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan TKPK dan memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kota Banjarmasin	-	
7..	Kasubbid Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal	Anggota	Bertanggung jawab membantu Kepala dan Wakil Kepala dalam memberikan dukungan administrasi teknis, menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan,	-	

	Barenlitbangda Kota Banjarmasin		menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan TKPK dan memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kota Banjarmasin		
8..	Kasubbid Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan dan Ketenagakerjaan Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab membantu Kepala dan Wakil Kepala dalam memberikan dukungan administrasi teknis, menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan TKPK dan memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kota Banjarmasin	-	
9.	Kasubbid Ketahanan Pangan, Budaya dan Pariwisata Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota	Bertanggung jawab membantu Kepala dan Wakil Kepala dalam memberikan dukungan administrasi teknis, menyiapkan data dan informasi penanggulangan kemiskinan, menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan TKPK dan memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada TKPK Kota Banjarmasin	-	

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 207 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) DAN SEKRETARIAT
 TKPK KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

STRUKTUR ORGANISASI TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) DAN
 SEKRETARIAT TKPK KOTA BANJARMASIN

